

## Bali, Rabu (Buda Wage, Menail), 7 Juli 2021

## Kepada

- Yth. 1. Panglima Kodam IX/Udayana
  - 2. Kepala Kepolisian Daerah Bali
  - 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali
  - 4. Ketua PHDI Provinsi Bali
  - 5. Bandesa Agung MDA Provinsi Bali
  - 6. Bupati/Walikota se-Bali
  - 7. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dan
  - 8. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum di seluruh Bali

di-

Tempat

## **SURAT EDARAN** NOMOR 9R TAHUN 2021

## **TENTANG** PENEGASAN BATAS JAM OPERASIONAL

Berkenaan dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor: 09 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Pada angka 1 huruf d dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor : 09 Tahun 2021 diatur ketentuan bahwa "pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, dan lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in)".
- Berkenaan dengan ketentuan angka 1 di atas, ditegaskan bahwa jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 Wita dan mulai berlaku pada Hari Kamis (Wraspati Kliwon, Menail), 8 Juli 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR BALI.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Jakarta;
- 2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 3. Ketua Satgas Penanganan COVID -19 di Jakarta;
- 4. Ketua DPRD Provinsi Bali; dan
- 5. Ketua FKUB Provinsi Bali.